

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2012-2014

ANALYSIS OF RESTAURANT TAX CONTRIBUTION TOWARD LOCAL OWNED INCOME (PAD) SOUTH MINAHASA DISTRICT IN THE YEAR OF 2012-2014

Oleh:

Megasilvia Windy Mintahari¹

Linda Lambey²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: 1megasilvia_mintahari@yahoo.co.id
2lindalambey@yahoo.com

Abstrak: Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan juga sebagai pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD, efektivitas realisasi penerimaan pajak restoran terhadap APBD, serta efisiensi rata-rata kontribusi pelanggan terhadap pendapatan pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2012-2014 sangatlah efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 157,58%. Presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2013 sebesar 1,79% dan terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan rata-rata kontribusi 1,71%. Kontribusi pelanggan tertinggi pada tahun 2014 yaitu Rp.551,503,- dan terendah Rp.210,997,- pada tahun 2012. Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya memaksimalkan perolehan penerimaan pajak restoran karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Minahasa Selatan.

Kata kunci : pajak restoran, kontribusi, efektivitas, efisiensi.

Abstract: Restaurant tax is a type of tax that contributes to improve the Local Owned Revenue, and also as local income that can be freely used to operate local governance and development. The purpose of this research is to know the contribution of restaurant tax toward Local Owned Revenue, the effectiveness of the realization of tax revenues on Local Revenue and Expenditure, also the average efficiency of customer's contribution on South Minahasa's restaurant tax income. In this research, descriptive analysis method was employed. The result of the research found that effectiveness level of restaurant tax collection in the year of 2012-2014 was effective, with the average of effectiveness level was about 157,58%. The greatest contribution percentage was in 2013 at 1,79% and the lowest was in 2012 at 1,62% with contribution average of 1,71%. The highest customer's contribution in 2014 was Rp.551,503,- and the lowest was Rp.210,997,- in 2012. The Government of South Minahasa has better to maximize the restaurant tax income because it is one of potential incomes in South Minahasa.

Keywords : restaurant tax, contribution, effectiveness, efficiency.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat serta sumber pendapatan lainnya. PAD yang kuat juga menjadi pendorong utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi perwujudan kemandirian suatu daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan. Dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemungutan pajak daerah memiliki dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) yang kuat dalam menjalankan perpajakan daerah tersebut, termasuk didalamnya pemungutan jumlah 10% (sepuluh persen) untuk Pajak Restoran.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah otonom yang melaksanakan pembangunan dan merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam hal pembangunan infrastruktur serta peningkatan penerimaan pajak daerah. Di Kabupaten Minahasa Selatan salah satu pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan adalah pajak restoran. Sesuai data dari Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Minahasa Selatan, Restoran/Rumah Makan yang ada berjumlah 60 Restoran/Rumah Makan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2012-2014.
2. Efektifitas realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2012-2014.
3. Efisiensi rata-rata jumlah pelanggan/pengunjung dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2012-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Perpajakan

Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis (Lubis, 2015:2). *American Accounting Association* mendefinisikan akuntansi sebagai "Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut". Tujuan akuntansi yaitu menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu entitas atau kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas informasi ekonomi, dikutip oleh Waluyo (2012:34). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah suatu rangkaian proses untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Akuntansi Pajak

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak, atau disebut dengan istilah Akuntansi Pajak/*Tax Accounting* (Lubis, 2015:2).

Konsep Perpajakan

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya (Suprianto, 2014:1). Bagi negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong-royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara (Suhartono & Ilyas, 2010:3). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013:2). Dari beberapa konsep perpajakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara untuk kepentingan pembangunan bersama.

Fungsi Pajak

Pertama, Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi *fiscal* yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Kedua, fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak (Suprianto, 2014:1).

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2), menyatakan pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang menjelaskan atau memberikan *justifikasi* pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2011:3-4), yaitu:

1. Teori Asuransi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya.
2. Teori Kepentingan: Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang
3. Teori daya pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya.
4. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
5. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), adalah sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Asas sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan Pajak

3 macam sistem pemungutan pajak yang didefinisikan Mardiasmo (2011:7-8), yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak yang dinyatakan Mardiasmo (2011:8), dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif: Masyarakat enggan membayar pajak.
2. Perlawanan Aktif: Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Jenis dan Tarif Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2011:13), yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor:
 - Kendaraan bermotor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
 - Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
 - d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - e. Pajak Rokok 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
 - i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5% (dua lima persen).

Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01 Tahun 2011 menyatakan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, yang dikutip Widyaningsih. (2013:217) mendefinisikan “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/katering”. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2011 Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi jumlah Rp.1.000.000,-/bulan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk mengetahui Kontribusi dan Efektifitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menganalisa jumlah penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Selatan sepanjang tahun 2012-2014, juga untuk mengetahui efisiensi jumlah kontribusi pelanggan/pengunjung terhadap penerimaan pajak restoran. Data kuantitatif yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012-2014 dan Laporan Pajak Daerah Tahun 2012-2014. Data kualitatif berupa data tentang Peraturan Pemerintah Daerah mengenai Pajak Restoran dan Profil Kabupaten Minahasa Selatan. Data kualitatif juga didapat melalui wawancara dengan pemilik restoran, melakukan observasi ke restoran kemudian dibuat analisisnya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, berupa wawancara dengan pemilik Rumah Makan. Dan data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Minahasa Selatan dan Restoran yang menjadi sample penelitian. Waktu Pengumpulan hingga Pengolahan data penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data/informasi yang diambil dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengolah data yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu untuk perbaikan dalam mengatasi permasalahan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi: dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan disetiap restoran yang menjadi sampel penelitian, serta pengambilan data laporan PAD dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Wawancara: *interview* atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Minahasa Selatan, untuk menemukan masalah sekaligus solusi yang berhubungan dengan Pajak Restoran dan juga pemilik restoran yang menjadi sampel penelitian untuk mendapatkan data yang valid.
3. Analisis Dokumen: lebih mengarah pada bukti konkret, dengan instrumen ini kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita (Sujarweni, 2015:94). Analisis ini digunakan sebagai landasan yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari laporan PAD, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan yaitu 60 Restoran/Rumah Makan. Dan yang menjadi sampel adalah untuk kategori restoran besar RM. Cipta Selera Murni (Texas), kategori sedang RM. Gembira, dan kategori kecil RM. Setia. Pada ketiga restoran ini penelitian yang dilakukan adalah dengan mewawancarai pemilik/manager restoran untuk mengetahui jumlah pengunjung/pelanggan dalam 1 hari dan jumlah hari pelayanan restoran dalam 1 tahun. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui kebenaran jumlah pengunjung/pelanggan dalam 1 hari atau sebagai bahan perbandingan antara hasil wawancara dan hasil observasi.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus kontribusi, efektifitas, dan mengukur rasio efisiensi. Analisis Kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013) :

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

x 100 %

Realisasi Penerimaan PAD

Tujuan analisis ini agar penulis dapat mengetahui berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak restoran menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pajak Restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Restoran, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Dotulong, 2014) :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

Analisis ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui efektifitas realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap APBD Kabupaten Minahasa Selatan. Sehingga dapat diketahui efektifitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan. Rasio efisiensi pajak akan diukur melalui “perbandingan jumlah total dari pendapatan pajak restoran terhadap populasi/pelanggan” (Lambey, 2008) dalam satu tahun dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Pelanggan atau Pengunjung}}$$

Analisis ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui efisiensi pendapatan pajak restoran terhadap pelanggan/pengunjung restoran. Sehingga dapat diketahui rata-rata jumlah pelanggan/pengunjung dalam memberikan kontribusi terhadap pajak restoran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Target Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014

Jenis Pajak Daerah	2012	2013	2014
Pajak Hiburan	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Pajak Reklame	125.000.000	160.000.000	160.000.000
Pajak Hotel	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Pajak Restoran	147.000.000	200.000.000	200.000.000
Pajak Penerangan Jalan	2.700.000.000	4.837.200.000	4.837.200.000
Pajak Galian Golongan C / Mineral	486.800.000	486.800.000	486.800.000
Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000	50.000.000	50.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	250.000.000	300.000.000	300.000.000
PBB Perdesaan dan Perkotaan			2.500.000.000
Jumlah Pajak Daerah	3.799.800.000	6.100.000.000	8.600.000.000

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Minahasa Selatan

Tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam tahun 2012-2014 penetapan target Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan meningkat setiap tahunnya. Demikian juga Pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Tetapi antara tahun 2013 ke 2014, Target yang ditetapkan bersifat konsisten yaitu sebesar Rp.200.000.000,-

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014

Jenis Pajak Daerah	2012	2013	2014
Pajak Hiburan	-	7.500.000	19.700.000
Pajak Reklame	105.120.625	166.645.000	93.650.000
Pajak Hotel	2.480.000	4.800.000	7.150.000
Pajak Restoran	172.704.002	259.149.169	451.414.182
Pajak Penerangan Jalan	3.653.605.865	4.284.764.894	4.394.767.360
Pajak Galian Golongan C / Mineral	393.351.476	705.577.150	788.770.000
Pajak Air Bawah Tanah	13.708.800	11.424.000	13.589.850
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	279.544.093	599.232.636	1.331.694.363
PBB Perdesaan dan Perkotaan			1.695.412.528
Jumlah Pajak Daerah	4.620.514.861	6.039.092.849	8.796.148.283

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Minahasa Selatan

Tabel 2 dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam tahun 2012-2014 selalu meningkat. Begitu juga dengan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan mengalami peningkatan dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Restoran terbesar terjadi pada tahun 2014 mencapai Rp. 451.414.182,- sangat melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp. 200.000.000,-.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2012	172.704.002	10.620.087.945	1,62
2013	259.149.169	14.406.092.809	1,79
2014	451.414.182	26.137.234.620	1,72
Rata-rata Kontribusi			1,71

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Minahasa Selatan (Diolah)

Hasil penelitian pada Tabel 3 dapat diketahui jika kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 1,62%. Sedangkan pada tahun 2013 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 1,79%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1,72%. Secara keseluruhan pada tahun 2012-2014 pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan rata-rata sebesar 1,71%.

Tabel 4. Perhitungan Efektifitas Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	147.000.000	172.704.002	117,48	Sangat Efektif
2013	200.000.000	259.149.169	129,57	Sangat Efektif
2014	200.000.000	451.414.182	225,70	Sangat Efektif
Rata-rata Efektifitas			157,58	Sangat Efektif

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Minahasa Selatan (Diolah)

Hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 4 diketahui tingkat efektifitas Pajak Restoran untuk tahun 2012 sebesar 117,48% sehingga bisa dikategorikan sangat efektif . Pada tahun 2013 tingkat efektifitas sebesar 129,57% atau mengalami peningkatan 12,09% dari tahun 2012. Tahun 2014 tingkat efektifitas sebesar 225,70% atau mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar 96,13% dari tahun 2013.

Teknik untuk menentukan jumlah Pelanggan/Pengunjung dalam menghitung rasio efisiensi pajak restoran adalah sebagai berikut.

1. Kategori jumlah Rumah Makan di Kabupaten Minahasa Selatan (60 Rumah Makan) :
 - a. Rumah makan besar 1 buah
 - b. Rumah makan sedang 21 buah
 - c. Rumah makan kecil 38 buah
2. Menentukan sample
Diambil sample sesuai referensi dari Kepala Bidang Pendapatan Daerah, RM. Cipta Selera Murni (Texas) untuk mewakili kategori rumah makan besar, RM. Gembira untuk mewakili kategori rumah makan sedang, dan RM. Setia untuk mewakili kategori rumah makan kecil.
3. Melakukan Observasi dan Wawancara
 - a. Rumah makan besar (Tarif rata-rata makanan dan minuman Rp.25.000).

Jam Observasi (WITA) :	Jumlah Tamu :
10.00 sampai dengan 11.30	19 orang
12.00 sampai dengan 15.00	41 orang
18.00 sampai dengan 19.30	13 orang
Jumlah	73 orang

Hasil wawancara rata-rata jumlah tamu 80-100 orang per hari (tidak menentu) dan jumlah hari pelayanan sekitar 355 hari kerja per tahun (libur hari raya tertentu tutup).
 - b. Rumah makan sedang (Tarif rata-rata makanan dan minuman Rp. 20.000).

Jam Observasi (WITA) :	Jumlah Tamu :
10.00 sampai dengan 11.00	11 orang
12.00 sampai dengan 14.00	37 orang
Jumlah	48 orang

Hasil wawancara rata-rata jumlah tamu 50-70 orang per hari (tidak menentu), dan jumlah hari pelayanan sekitar 300 hari kerja per tahun (hari Minggu dan libur hari raya tertentu tutup).
 - c. Rumah makan kecil (Tarif rata-rata makanan dan minuman Rp.15.000).

Jam Observasi (WITA) :	Jumlah Tamu :
10.00 sampai dengan 11.00	15 orang
12.00 sampai dengan 14.00	21 orang
15.00 sampai dengan 17.00	7 orang
Jumlah	43 orang

Hasil wawancara rata-rata jumlah tamu 30-50 orang per hari (tidak menentu), dan jumlah hari pelayanan sekitar 300 hari kerja per tahun (hari Minggu dan libur hari raya tertentu tutup).
 - d. Perhitungan:

Rumah makan besar : 73 orang x 355 hari = 25.915 Pelanggan/pengunjung per 1 tahun
 Rumah makan sedang : 48 orang x 300 hari = 14.400 Pelanggan/pengunjung per 1 tahun
 Ada 21 buah rumah makan kategori sedang, jadi jumlah pengunjung per 1 tahun = 21 x 14.400 = 302.400 Pelanggan/Pengunjung per 1 tahun.
 Rumah makan kecil : 43 x 300 hari = 12.900 Pelanggan/Pengunjung per 1 tahun
 Ada 38 buah rumah makan kategori kecil, jadi jumlah pengunjung per 1 tahun = 38 x 12.900 = 490.200 Pelanggan/Pengunjung per 1 tahun.
 Jadi jumlah keseluruhan Pelanggan/Pengunjung per 1 tahun adalah 25.915 + 302.400 + 490.200 = 818.515 Pelanggan/Pengunjung per tahun.

Tabel 5. Perhitungan Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pelanggan Tahun 2012-2014

Tahun	Pendapatan Pajak Restoran (Rp)	Pelanggan	Kontribusi Pelanggan (Rp)
2012	172.704.002	818.515	210,996
2013	259.149.169	818.515	316,608
2014	451.414.182	818.515	551,503

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Minahasa Selatan (diolah)

Hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 5 diketahui pendapatan pajak restoran pada tahun 2014 memiliki efisiensi pajak yang paling tinggi dari tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar Rp. 551,503,- Dan yang terendah yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 210,996,-.

Pembahasan

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2012-2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 merupakan kontribusi pajak restoran tertinggi terhadap PAD Minahasa Selatan dalam 3 tahun terakhir. Penerimaan pajak restoran dapat dikatakan signifikan karena selalu mencapai target yang ditetapkan pemerintah serta tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Namun total PAD dari Kabupaten Minahasa Selatan juga tiap tahunnya mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah penerimaan dari jenis pajak daerah yang lain seperti Pajak Galian Golongan C/Mineral dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimana tiap tahunnya penerimaan pajak terutangnya lebih besar dari pajak restoran, sehingga kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan mengalami peningkatan maupun penurunan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintong (2015) bahwa selama periode lima tahun kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami fluktuatif, Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada jenis kontribusi pajak daerah, yaitu pajak reklame dan pajak restoran dan juga jumlah presentase kontribusi.

Tingkat efektifitas Pajak Restoran bisa dikategorikan sangat efektif untuk 3 tahun terakhir. Pada tahun 2014 pencapaian yang didapat sangat melebihi target yang ditetapkan pemerintah, ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk dapat melunasi kewajibannya tepat waktu dan pemahaman wajib pajak baru dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya, ditambah lagi dengan target yang ditetapkan pemerintah. Dengan alasan-alasan itulah tingkat efektifitas pajak restoran dari tahun 2012-2014 dapat dikategorikan sangat efektif. Pada penelitian terdahulu Memah (2013), dalam penelitian yang berjudul efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Berbeda dengan penelitian ini tingkat efektifitas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan juga pada objek penelitian. Berdasarkan data efisiensi pajak restoran pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan secara terus-menerus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun bila dibandingkan dengan potensi yang seharusnya, jumlah kontribusi pelanggan/pengunjung belum efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pajak restoran pada tahun 2012 -2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh. Presentase kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,79% dan yang terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan presentase rata-rata 1,71%.
2. Tingkat efektifitas pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif karena secara keseluruhan mencapai presentase lebih dari 100%. Dan tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran tahun 2012-2014 bervariasi dengan rentang waktu:
 - a. Pada tahun 2012 tingkat efektifitasnya bisa dikategorikan paling rendah dengan tingkat efektifitas sebesar 117,48%. Dan pada tahun 2013 tingkat efektifitasnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 129,57% dan memiliki selisih 12,09% dari tahun 2012. Untuk tahun 2014 tingkat efektifitasnya bisa dikategorikan yang paling tinggi yaitu sebesar 225,70% dan memiliki selisih dengan tahun sebelumnya sebesar 96,13%.
 - b. Rata-rata tingkat efektifitas pajak restoran pada tahun 2012-2014 adalah sebesar 157,58%.
3. Rasio efisiensi pajak restoran yang tertinggi tahun 2014 dengan kontribusi pelanggan sebesar Rp. 551,503,- Dan yang terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 210,996,-.
4. Apabila dimaksimalkan pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Minahasa Selatan. Namun berdasarkan hasil penelitian bisa dikategorikan belum maksimal. Karena kontribusinya bisa dikategorikan masih kecil dengan rata-ratanya hanya mencapai 1,71%.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Kontribusi dari pajak restoran dapat dikategorikan baik sehingga harus dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika lebih ditingkatkan agar kontribusi pajak restoran terhadap PAD semakin besar.
2. Tingkat efektifitas dari pajak restoran dapat dikategorikan sudah sangat efektif, tetapi masih perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan pajak terutang dari setiap wajib pajak guna peningkatan penerimaan pajak daerah.
3. Pemerintah sebaiknya memaksimalkan penerimaan pajak restoran dengan cara mendata ulang wajib pajak restoran dan menentukan pajak terutang dari setiap wajib pajak dengan jelas. Karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Minahasa Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dotulong, G.A.G., 2014. Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Universitas Sam Ratulangi. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbic/article/view/4188/3717>. Diakses tanggal 29 April 2016. Vol.14 No.02, Hal.92-107.
- Lambey Linda, 2008. *Lessons From Sub-National Local Government Fiscal Structure: State Of Georgia, USA*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah (PEPD)*. Volume 1. No.1. University of Sam Ratulangi.
- Lintong, A., 2015. Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kabupaten Minahasa Terhadap Pajak Daerah Tahun 2009-2013. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3396/2939>. Diakses tanggal 23 Februari 2016. Vol.3 No.3, Hal 441-450.
- Lubis Irsan, 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Memah W.E., 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1896/1504>. Diakses tanggal 3 Mei 2016. Vol.1 No.3, Hal.871-881.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.
- _____, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Kabupaten Minahasa Selatan tentang “*Pajak Daerah*”.
- Suhartono, R. dan Ilyas, B.W., 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suprianto, E., 2014. *Hukum Pajak Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11--Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyaningsih, A., 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. ALFABETA. Bandung.